



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2022
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terjadi pergeseran jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, termasuk pada pejabat yang berkedudukan dalam anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa menyadari akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini maka perlu melakukan pergantian anggota untuk keefektifan kerja dari Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 228);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 382 TAHUN 2022
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM
 BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA
 BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KOTA BANJARMASIN
 PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO.	JABATAN/ NAMA	UNIT KERJA/INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Wali Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Penasehat
2	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pembina
3	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Pembina
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Pembina
6	Dr. dr. Hj. Siti Wasilah, M.Si., Med	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin	Pengarah
7	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua
8	Kasi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Sekretaris

9	Dewi Sutanti, A.Md	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Bendahara
10	Hj. Kahfi Zuraida, S.Ag., S.Pd	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
11	Hj. Habibah, S.Pd	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
12	Hj. Syafiah, S.Pd., MA	Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
13	Hj. Norhaida, S.Pd., MA	Pengawas Taman Kanak-Kanak Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
14	Hj. Lisnawati, M.Pd	Pengawas Taman Kanak-Kanak Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
15	Fauzi Rahman, SH	Pengawas TK Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
16	Hj. Noorhalidayanti, M.Pd	Forum Pusat Kegiatan Guru (Forum PKG) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
17	Nillyanoor Agustina, S.Pd	Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota/Seksi Peningkatan Pendidik dan Orang Tua
18	Mahrita, S.Pd	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
19	Kiki Ernawati, SE., S.Pd.I	Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi

20	Siti Hajar	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
21	Nurbaiti, S.Pi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi
22	H. Agung Saptoto, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi dan Publikasi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA